

REVITALISASI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENGGALI POTENSI LOKAL DESA

Hendi Budiaman^{*)}

hendi.budiaman@mhs.unsoed.ac.id

Dewi Mulyanti^{*)}

Dewimulyantiunigal@gmail.com

(Diterima 13 Februari 2021, disetujui 27 Februari 2021)

ABSTRACT

This article describes the importance of the existence of Village Owned Enterprises in exploring the local potential of the village as the ability of the village. BUMDesa itself is contained in law Number. 6 of 2014 on villages. Local potential is the power or strength that each village has to be developed with the intention of improving the welfare of the community. BUMDes is a village economic institution that has an important role in realizing the welfare of the community. The problem present today is the lack of optimal role of BUMDes in gathering local potentials present in the village, so it is necessary to revitalize BUMDesa in exploring the local potential of the village. Professional BUMDes governance can be part of efforts to improve the local economy as part of the village's local potential. Revitalization of BUMDes aims to strengthen the function of BUMDes itself as a container in exploring the local potential of the village. The method used is descriptive qualitative. According to Nasution qualitative method is also called naturalistic method, because the nature of the data collected is qualitative and does not use measuring instruments.

Keywords: Revitalization of BUMDes; Local Potential: Village

^{*)} Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh dan Mahasiswa Program Doktorat Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

^{*)} Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh dan Mahasiswa Program Doktorat Hukum Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Artikel ini mendeskripsikan tentang pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam menggali potensi lokal desa sebagai kemampuan yang dimiliki desa. BUMDesa sendiri tertuang dalam undang-undang Nomor. 6 tahun 2014 Tentang desa. Potensi lokal merupakan daya atau kekuatan yang dimiliki setiap desa untuk dikembangkan dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes merupakan suatu Lembaga perekonomian desa yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masalah yang hadir saat ini yaitu bahwa peran BUMDesa dipandang perlu dalam menggali, menghimpun, dan mengelola potensi lokal yang hadir di desa, sehingga perlu adanya upaya revitalisasi. Tata Kelola BUMDes yang profesional dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal sebagai bagian dari potensi lokal desa. Revitalisasi BUMDes bertujuan untuk menguatkan fungsi BUMDes itu sendiri sebagai wadah dalam menggali potensi lokal desa. Metode yang digunakan yaitu Deskriptif kualitatif. Menurut Nasution metode kualitatif disebut juga metode naturalistic, karena sifat data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan tidak menggunakan alat pengukur.

Kata Kunci: Revitalisasi BUMDes; Potensi Lokal: Desa

I. Pendahuluan

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang memiliki posisi sangat penting. (Widjaja, 2010: 4). Lahirnya undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang desa membuat cara pandang Indonesia terhadap pembangunan berubah. Sebelum hadirnya undang-undang tentang desa pembangunan yang berjalan hanya menunggu intruksi dari atas sehingga desa dapat dikatakan sebagai objek penerima kebijakan yang datang dari pusat, provinsi dan kabupaten tanpa memperhatikan aspirasi yang datang dari masyarakat desa itu sendiri. lain halnya dengan pembangunan yang datang atau berasal dari bawah, dimana masyarakat daerah diberikan ruang untuk terlibat dalam perencanaan hingga sampai pelaksanaan, dikarenakan masyarakat mampu mengidentifikasi sendiri masalah ataupun kebutuhan yang terjadi pada desa mereka sendiri. Dengan lahirnya undang-undang desa membuat setiap desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi serta adat yang lahir di desa tersebut. Tujuan ditetapkannya undang-undang desa merupakan keterangan lebih lanjut sesuai dengan maksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimana dalam konsideran tersebut ditegaskan bahwa latar belakang dibuat

undang-undang Desa terkandung kalimat "... dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan, agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera." Desa yang telah berkembang harus diberdayakan dan dilakukan perlindungan agar menjadi desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Jika dilihat dari pertimbangan pembentukan undang-undang desa, merupakan keinginan pemerintah untuk membentuk lembaga desa yang lebih aktif, terutama dalam bidang ekonomi.

Revitalisasi adalah upaya untuk mendaur ulang (*Recycle*) dengan tujuan untuk memvitalkan Kembali fungsi utama dengan kata lain mengembalikan pada vitalitas fungsi utamanya yang telah pudar. Dalam hal ini Revitalisasi BUMDes memiliki arti suatu usaha dalam mengembalikan vitalitas BUMDes sebagai badan usaha yang menghimpun dan mewadahi potensi lokal desa.

Dalam undang-undang desa, pengertian BUMDes adalah badan usaha yang seluruh bagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang terpisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, makna itu tentunya melekat dalam tujuan pemerintah desa, tentunya hal ini merupakan potensi yang dimiliki setiap desa dalam proses perkembangannya. Dengan demikian, desa perlu melakukan pemberdayaan yang dimulai dengan taha perencanaan, pelaksanaan kemudian tahap evaluasi. Dengan dilakukannya hal ini merupakan bagian dari proses pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki desa. Menurut Pingkan Aditiawati dkk (2016) potensi lokal merupakan kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang terdapat dalam sebuah daerah. Keadaan kontur alam dan adat yang berbeda menjadikan ciri khas dari sebuah desa yang merupakan potensi lokal dari setiap wilayah.

Diberlakukannya undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 Tentang desa memberikan harapan pada kehidupan desa yang otonom dan mandiri dalam kehidupan masyarakat. Dalam artikel ini, diangkat permasalahan yang terjadi yaitu bahwa peran BUMDesa dipandang perlu dalam menggali, menghimpun,

dan mengelola potensi lokal yang hadir di desa, sehingga perlu adanya upaya revitalisasi BUMDesa.

Di dalam pengolahan data metode yang digunakan adalah metode Deskriptif kualitatif. Menurut Nasution (2003:18) metode kualitatif disebut juga metode naturalistic, karena sifat data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan tidak menggunakan alat pengukur. Dikatakan naturalistik yang berarti situasi lapangan bersifat natural atau wajar sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui kajian pustaka dari beberapa sumber literatur dalam melihat permasalahan yang diteliti.

II. Pembahasan

2.1. Peran penting BUMDes dalam menghimpun potensi lokal desa

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut sebagai BUMDes menurut Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset desa, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dapat diketahui bahwa undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 lebih elaboratif. Undang-undang Nomor.6 Tahun 2014 yang mengatur lebih terperinci, diatur dalam bab X terdapat dalam tiga pasal; 1). Pasal 87 ayat (1) – ayat (3); 2). Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2); 3). Pasal 90. Beralih dari ketentuan tersebut, sejatinya BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

BUMDes dibangun berdasarkan prakarsa masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme berbasis anggota dan perusahaan mandiri. Sebagai potensi lokal desa BUMDes merupakan modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian sehingga menjadi penguat ekonomi dipedesaan. Setiap pemerintah desa berhak untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa namun penting disadari bahwa BUMDes juga didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan menggunakan sumberdaya lokal. Tentunya pendirian badan usaha

haruslah disertai upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah yang memfasilitasi dan melindungi. Dalam tujuannya, BUMDes sebagai Lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan lain BUMDes yaitu dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa (PADes). Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa BUMDes merupakan roda perekonomian desa yang berperan penting dalam menaikkan taraf perekonomian suatu desa, BUMDes merupakan potensi dari berbagai potensi lokal yang ada didesa, BUMDes juga dapat dikatakan sebagai wadah segala potensi dan kebutuhan guna menunjang kesejahteraan masyarakat desa.

Karakteristik BUMDes yaitu berbadan hukum, berusaha di bidang perekonomian (Jasa, manufaktur, perdagangan) dimana modalnya terdiri dari penyertaan Pemdes dan penyertaan masyarakat dengan perbandingan 51% dan 49% menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa, menjadi salah satu sumber pendapatan desa, dan memberikan layanan pada masyarakat. Adapun usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes antara lain: Pasar desa, simpan pinjam, Waserda, sumber air, transportasi, objek wisata desa, *Home Industry*, kerajinan rakyat, perikanan darat, peternakan, pertanian dan argoindustri.

Sasaran BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. Dalam hal ini, mekanisme operasinalisasinya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa, untuk itu masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang Lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yaitu bersifat sosial dan komersial. Maka persiapan paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, Pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa. Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya.

III. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan atau posisi BUMDes dirasa sangat kuat dalam menggali potensi lokal desa, BUMDes merupakan satu potensi besar sebagai buah dari hadirnya peraturan desa yang saling berkesinambungan. BUMDes juga merupakan wadah dalam menggali potensi lokal desa. Dengan demikian keberadaan BUMDes sangatlah urgen dalam mencapai tujuan desa mandiri yang sejahtera. Maka persiapan paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, Pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa. Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya.

Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa BUMDes sebagai wadah dalam menggali potensi lokal sangatlah penting. Dalam tahap realisasi pembentukan dan pengembangan BUMDes perlu diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah. Oleh karena itu perlu diadakannya Revitalisasi BUMDes untuk memfasilitasi dan melindungi pendirian badan usaha dalam rangka penguatan kapasitas.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adhuri, D S. 2002. Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. *Jurnal Antropologi Indonesia*.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.A.W. Widjaja. 2010. *Otonomi Desa: merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Hood Phillips O. 1987. *Constitutional and Administrative Law*, 7th ed., London: Sweet and Maxwell.
- Laica Marzuki HM. Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang, *Jurnal Legislasi* Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006, hal. 2
- Luthfy, r. M. 2019. Masa jabatan kepala desa dalam perspektif konstitusi. *Masalah-masalah hukum*, 48(4), 319.
- Mahfud MD M. 2001. *Politik Hukum di Indonesia*, cet. II. Jakarta: LP3ES.

- Romli, L. 2007. *Potret Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ryan, Aprilianto & Kasim, Aminuddin & Tibaka, Leli. 2018. Kedudukan peraturan desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Sahdan, G (ed.). 2005. *Transformasi Ekonomi-Politik Desa*. Yogyakarta: APMD Press.
- Saleng, A. 2004. Penegakan Hukum dalam Era Reformasi. *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 11
- Sidik, Fajar. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*. Vol. 19.
- Surbakti, R. 1998. *Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Universitas Airlangga.
- Thompson Brian.1997. *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, London: Blackstone Press Ltd.
- Thaib, D. 2003. Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945). *Jurnal Ius Quia Iustum*. Vol. 10.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa